



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Rafels Hasiholan Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 20 November 1990, tempat tinggal Desa Sibaganding, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Petani., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 Maret 2021 dengan Nomor : 14/Pdt.P/2021/PN Trt yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,
2. Menetapkan pemohon sebagai ahliwaris/ perwalian dari saudara/saudari saya yaitu :
 1. Rita Yanti Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 18 Maret 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen,
 2. Sartika Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 9 Februari 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen,
 3. Tamaria Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 6 Mei 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Citra Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding 12 September 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen,
5. Ayub Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 4 Maret 2001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen,
6. Elehon Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 27 Februari 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen.

Untuk mengalihnamakan tabungan berupa deposito Doanser Sitompul (Alm) yaitu uang senilai Rp. 425.000.000,- yang tersimpan di Bank BNI untuk kebutuhan hidup dan pendidikan saudara saudara/saudari pemohon.

3. Membebaskan biaya-biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapanuli Utara tanggal 21 Nopember 2012, nomor : 1202052505610002 atas nama Doansen Sitompul, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Utara tanggal 12 Nopember 2019, nomor : 1202051807082199 atas nama Doansen Sitompul, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat keterangan Meninggal Dunia yang diterbitkan Kepala Desa Sibaganding tanggal 10 Maret 2021, nomor : 026/SKMD/2005/III/2021 atas nama Doansen Sitompul, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat keterangan Meninggal Dunia yang diterbitkan Kepala Desa Sibaganding tanggal 15 Maret 2021, nomor : 028/SKMD/2005/III/2021 atas nama Ratna Sinaga, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sibanganding tanggal 10 Maret 2021 nomor : 027/SK-AW/2005/III?2021 atas nama Rita Yanti Sitompul, Dkk, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 27 Maret 2013, nomor : 2171065803871001 atas nama Rita Yanti Sitompul, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapanuli Utara tanggal 17 Maret 2021, nomor : 1202052011900001 atas nama Rafels Hasiholan Sitompul, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 20 Juni 2011, nomor : 1471120902930051 atas nama Sartika Sitompul, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapanuli Utara tanggal 21 Nopember 2012, nomor : 12020546059500001 atas nama Tamaria Sitompul, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapanuli Utara tanggal 23 Mei 2016, nomor : 12020552099800001 atas nama Citra Sitompul, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapanuli Utara tanggal 9 April 2019, nomor : 1202050403010001 atas nama Ayub Sitompul, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapanuli Utara tanggal 12 Nopember 2020, nomor : 1202052702030003 atas nama Elehon Sitompul, selanjutnya diberi tanda P-112 ;
13. Fotocopy buku tanggungan Bank BNI nomor 8332183 atas namka Doanser Sitompul, selanjutnya diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy Buku Deposito yang diterbitkan Bank BNI tanggal 08 Oktober 2019 nomor : 1023682 atas nama Doanser Sitompul, selanjutnya diberi tanda P-14 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-14, telah dinazegelen sesuai Undang-Undang yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya kecuali P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy, kemudian setelah diperhatikan bukti-bukti surat tersebut merupakan Akta Authentik sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti Surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah menurut Agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I. Remon Sitompul, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku warga Saksi (Kepala Desa);
- Bahwa setahu saksi dimohonkan Pemohon adalah untuk ahli waris dari alm. Doansen Sitompul ;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dikarenakan Doansen Sitompul telah meninggal dunia semasa hidupnya ada mempunyai tabungan berupa Deposito di Bank BNI Cabang Balige;
- Bahwa setahu saksi Duansen Sitompul kawin dengan Ratna Sinaga;
- Bahwa stahu saksi Ratna Sinaga sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Dari perkawinan Duansen Sitompul dengan Ratna Sinaga mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 1. Rita Yanti Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 18 Maret 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen,
 2. Rafels Hasiholan Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 20 November 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen,
 3. Sartika Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 9 Februari 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen,
 4. Tamaria Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 6 Mei 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen,
 5. Citra Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding 12 September 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen,
 6. Ayub Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 4 Maret 2001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen,
 7. Elehon Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 27 Februari 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen.
- Bahwa saksi tidak ingat Duansen Sitompul dan Ratna Sinaga meninggal;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon dapat mengalihkan uang deposito atas nama Duansen Sitompul menjadi atas nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi jumlah uang deposito dari Alm. Duansen Sitompul yaitu Rp425.000.000,00 (empat ratus duapuluh lima juta rupiah);

SAKSI II. Edi Hasiholan Siregar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu adek ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Permohonan ahli waris;
- Bahwa setahu saksi semua saudara dari Pemohon telah sepekat, Pemohon yang menjadi kuasa untuk mengambil Tabungan deposito atas nama alm. Doanser Sitompul pada Bank BNI;
- Bahwa setahu saksi Duansen Sitompul kawin dengan Ratna Sinaga;
- Bahwa stahu saksi Ratna Sinaga sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Dari perkawinan Duansen Sitompul dengan Ratna Sinaga mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 1. Rita Yanti Sitompul, Tempat/tanggal LahirS ibaganding, 18 Maret 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen,
 2. Rafels Hasiholan Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 20 November 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen,
 3. Sartika Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 9 Februari 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen,
 4. Tamaria Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 6 Mei 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen,
 5. Citra Sitompul, Tempat/tanggal LahirSibaganding 12 September 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen,
 6. Ayub Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 4 Maret 2001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen,
 7. Elehon Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 27 Februari 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen.
- Bahwa saksi tidak ingat Duansen Sitompul dan Ratna Sinaga meninggal;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon dapat mengalihkan uang deposito atas nama Duansen Sitompul menjadi atas nama Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Trt



- Bahwa setahu saksi jumlah uang deposito dari Alm. Duansen Sitompul yaitu Rp425.000.000,00 (empat ratus duapuluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam penetapan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah pemohon sebagai ahliwaris/ perwalian dari saudara/saudari saya yaitu :

1. Rita Yanti Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 18 Maret 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen;
2. Sartika Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 9 Februari 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen;
3. Tamaria Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 6 Mei 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen;
4. Citra Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding 12 September 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen;
5. Ayub Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 4 Maret 2001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen;
6. Elehon Sitompul, Tempat/tanggal Lahir Sibaganding, 27 Februari 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen.

Untuk mengalihnamakan tabungan berupa deposito Doanser Sitompul (Alm) yaitu uang senilaiRp. 425.000.000,- yang tersimpan di Bank BNI untuk kebutuhan hidup dan pendidikan saudara saudara/saudari pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak beralasan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan di dalam Buku II Mahkamah Agung RI mengenai Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada halaman 47 angka 12 yang memuat mengenai permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau suatu akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau suatu akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai keahlian warisan yang merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana di dalam Buku II Mahkamah Agung RI mengenai Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada halaman 47 angka 12 huruf b, maka sudah seharusnya permohonan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut hemat Hakim tidak perlu mempertimbangan pokok permohonan Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Buku II Mahkamah Agung RI mengenai Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada halaman 47 angka 12 huruf b serta Peraturan-Peraturan atau Undang-Undang yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 7 April 2021 oleh, Agung Cory F. D. Laia, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Marulam Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Marulam Panggabean
Perincian Biaya Perkara :

Agung Cory F. D. Laia, SH., MH

Perincian Biaya:

PNBP Pemohon	: Rp	30.000,-
- ATK	: Rp	45.000,-
- Redak	: Rp	10.000,-

si	
Materai	: 10.0
	R 00,-
	p

JUMLAH	: Rp	95.000,-	(sembilan puluh lima ribu rupiah)
--------	------	----------	-----------------------------------